



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 517 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat khususnya di Kabupaten Bantul, perlu didukung adanya realiasi percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903.05/5999/SJ tanggal 2 November 2020 perihal Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD serta guna mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan percepatan penyerapan APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 8 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. melaksanakan asistensi percepatan penyerapan APBD secara periodik per tanggal 15 dan 30 setiap bulannya;
 - b. mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penyerapan APBD;
 - c. memberikan layanan konsultasi dalam hal terdapat keraguan untuk merealisasikan anggaran di daerah; dan
 - d. memberikan laporan secara periodik kepada Bupati dan ditembuskan kepada Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 November 2020

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd


BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DIY;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
 4. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 517 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI
PERCEPATAN PENYERAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 5. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Wakil	Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Sekretariat	<div>3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul</div> <div>6. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul</div> <div>7. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul</div> <div>1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>2. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>3. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>5. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>6. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		8. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Etta Widi Aristawan, AMd

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO